

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN JASA NOTARIS TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Agustinus Andy Toryanto *

ABSTRACT

Change of paradigm of Notary in Indonesia start form with its Act No. 30/2004. One of important matter the carried the make-up of role of profession organization in arranging behavior of Notary for the shake of is harmonious of relation between Notary and also in giving service to society unable to
Result of research indicate that not yet entirely Notary in Central Provinsi of Java give service to indigent society relate to contribution of expense of made akte. Notary tend to to specify of is expense of pursuant to order specified by Grouping organization of Notary Indonesia. Disinclination give service in the form of Liberation of expense, even meant as indisposed emulation effort. In the effort giving protection of service and law to society unable to, hence needing harmonisasi arrangement of service to society unable to be specified expressly in the form of regulation of invitation having the character of to fasten and give certainty of service by Notary.

Kata Kunci : Perlindungan dan Pelayanan Jasa Notaris, Harmonisasi Hukum, Kode Etik Notaris, Masyarakat Tidak Mampu

PENDAHULUAN

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang di dalamnya terdapat cita-cita dan nilai-nilai bersama. Terbentuknya suatu profesi selain atas dasar cita-cita dan nilai bersama juga disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan secara bersama-sama pula memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan sendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.

Profesional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus

untuk melakukannya.¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan

*) Agustinus Andy Toryanto. Notaris di Semarang, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang Angkatan X/TA 2004. Email : toryanto@yahoo.com

1 I Gede AB Wiranata, *Dasar-Dasar Etika & Moralitas Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005, hal. 158. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hal 58.

penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindarkan terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tidak selalu dapat dihindari, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat, dan terpenuh memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah.

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Di dalam praktek terkesan bahwa Notaris itu mahal dan hanya untuk melayani masyarakat mampu saja, apalagi dengan penampilan kantor yang cukup mewah membuat masyarakat tidak mampu menjadi kecil hati untuk mau menghadap walaupun hanya sekedar berkonsultasi saja tidak berani karena takut dikenai ongkos oleh Notaris. Hal tersebut dapat merugikan masyarakat tidak mampu dalam rangka memenuhi alat bukti yang terkuat dan terpenuh dengan tidak jadi membuat akta dihadapan/oleh Notaris.

Orang yang berusaha hidup baik secara tekun dalam waktu lama dapat mencapai keunggulan moral yang biasa disebut keutamaan. Keutamaan adalah kemampuan yang dicapai oleh seseorang untuk bersikap batin maupun berbuat secara benar. Misalnya: kerendahan hati,

kepercayaan kepada orang lain, keterbukaan, kebijaksanaan, ketekunan kerja, kejujuran, keadilan, keberanian, penuh harap, penuh kasih, dan sebagainya.²

Dikaitkan dengan teori-teori etika khususnya paham universalisme, maka sebagai paham etis, universalisme mengakui dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Kemanusiaan perlu dijaga, dilindungi, dibela dan diwujudkan dalam bentuk moralitas yang kongkrit.³

Memang di dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 37 disebutkan bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Namun kondisi ini bagi Notaris akan merugikan secara ekonomis mengingat di dalam pembuatan akta diperlukan meterai, kertas, listrik, gaji pegawai Notaris, dan lain-lain biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain. Pada kenyataannya, walaupun jasa pelayanan Notaris dapat diberikan secara gratis, biaya lainnya tetap saja tidak mampu dibayar oleh sebagian besar anggota masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu. Persoalan demikian ini tampaknya perlu di telaah lebih lanjut oleh Notaris maupun berbagai pihak terkait bersama pemerintah agar masyarakat tidak mampu tetap terlayani dengan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : **(a)**. Bagaimanakah pengaturan ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di dalam UUN? **(b)**. Bagaimanakah implementasi ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di

2 Al. Purwa Hardiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta. 2006, hal 21.

3 A. Mangunhardjana, *Isme-isme dalam Etika dari A-Z*, Kanisius. Yogyakarta. 2002. hal 225.

dalam pelaksanaan pelayanan oleh Notaris? (c). Bagaimanakah harmonisasi hukum pengaturan dan pelaksanaan Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris harus dilakukan dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan penelitian, data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa pemaknaan, nilai serta kedudukan/hak perlindungan hukum masyarakat tidak mampu dan notaris serta faktor-faktor dominan interaksi di antaranya diperoleh melalui pengumpulan data lapangan. Teknik yang dipergunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dengan alat bantu daftar pertanyaan terbuka dalam bentuk pokok-pokok pertanyaan yang akan dikembangkan di lapangan. Sumber data ditentukan melalui penunjukan, namun khusus bagi anggota masyarakat pengguna jasa notaris akan ditentukan jumlah serta persyaratannya dilakukan secara *snow bowling*. Populasi sebagai sumber data primer adalah: (a). Kepala kantor wilayah Kehakiman Jawa Tengah; (b). Pengurus organisasi Profesi Notaris 6 orang; (c). Notaris di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 50 orang yang ditentukan secara *purposive sampling* (d). Anggota masyarakat tidak mampu sebagai pengguna jasa Notaris. Jumlah responden anggota masyarakat sebanyak 200 orang.

Data sekunder berupa inventarisasi mengenai konsep-konsep hukum, doktrin dan nilai filsafati dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan model studi dokumenter. Cara yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji serta mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan, risalah, doktrin dan pendapat para sarjana, jurnal, dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan Penjelasan Umum UU

Jabatan Notaris).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu: **(a)** *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101; **(b)**. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; **(c)**. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700); **(d)**. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan **(e)**. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Pelayanan jasa notariat ditentukan dalam UU ini yang didasarkan atas pemberian honorarium sebagaimana dituangkan dalam Bab VI Pasal 36 UU Jabatan Notaris sbb: 1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. 2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. 3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau

- c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

- 4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selain itu ditentukan juga bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Penjelasan Pasal 37 UU Jabatan Notaris).

Ketentuan di atas dijadikan alasan rasional bahwa Notaris memiliki hak memperoleh honorarium atas pelayanan jasa kenotariatannya (100%) Notaris yang dijadikan sampel menjawab demikian. Hak tersebut telah ditentukan langsung oleh undang-undang. Satu-satunya pembebasan terhadap perolehan hak itu adalah apabila berkaitan dengan akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan untuk masyarakat tidak mampu, dll.

Implementasi Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pelaksanaan Pelayanan Oleh Notaris

Meskipun semua responden notaris dalam penelitian ini sepakat memberikan jawaban bahwa perlu adanya perlindungan hukum terhadap klien atau anggota masyarakat tidak mampu yang akan memerlukan jasa layanan profesi kenotariatan, namun bentuk perlindungan hukum itu bervariasi wujudnya, seperti jawaban yang terangkum dalam tabel 1.

Tabel 1.
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu
dalam Pengurusan Akte Notariel (n=200)

No	Jawaban	Jumlah	%	Keterangan
1	Dibebaskan dari biaya pelayanan	200	100	
2	Biaya pelayanan dikompensasi penuh oleh pemerintah secara tunai	200	100	
3	Biaya pelayanan dikompensasi oleh pemerintah dalam bentuk subsidi silang	150	75	
4	Biaya pelayanan dikompensasi dalam bentuk pengalihan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi beban notaries	150	75	

Sumber: data penelitian (diolah) per Januari-Agustus Tahun 2007.

Berdasarkan data pada table 1 menunjukkan keinginan responden (100%) anggota masyarakat/pengguna jasa layanan profesi notaris untuk memperoleh perlindungan hukum bila akan mengurus akte notariel. Jawaban di atas disusun dalam ragaan pertanyaan dimana pengguna layanan yang termasuk kategori masyarakat tidak mampu dengan peluang jawaban terbuka dan diperkenankan memberikan jawaban secara terbuka dan tidak dengan persyaratan prioritas.

Responden umumnya menginginkan (100%) perlindungan hukum berupa pembebasan biaya secara total terhadap kewajiban pembayaran atas layanan akte terhadap notaris. Sebagai alternative, biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat pengguna jasa layanan, dikompensasi oleh pemerintah secara tunai.

Alternative lainnya (75%), pengguna jasa profesi notaris tetap membayar biaya layanan namun dengan

pola subsidi silang. Nilai jasa layanan profesi notaris dikenakan tarif yang berbeda antara masyarakat yang mampu dan masyarakat yang tidak mampu.

Alternative terakhir (75%) pengguna jasa notaris khususnya kategori masyarakat tidak mampu dibebaskan, namun kontribusinya ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, responden menghendaki bentuk pemberian fasilitas tertentu terhadap notaris, seperti pengurangi pajak pribadi dan pajak penghasilan atau pajak lainnya, dll.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, jawaban notaris yang dijadikan sampel ternyata cukup bervariasi sebagaimana tergambar dalam tabel 2.

Tabel 2.
Tanggapan Notaris Responden
Terhadap kewajiban Notaris
Memberikan Jasa Kenotariatan
(n=70)

No Jawaban	Jumlah	%	Ket
1 Setuju	13	18,57	
2 Kurang Setuju	13	18,57	
3 Tidak Setuju	44	62,86	
Jumlah	70	100,00	

Sumber: data penelitian (diolah) per Januari-Agustus Tahun 2007.

Variasi jawaban pada tabel 2 lebih dipertegas lagi dengan sejumlah alasan setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Alasan setuju (18,57%) lebih berorientasi fungsi sosial dan asuransi social perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak mampu. Sebagian Notaris pada dasarnya ikhlas memberikan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu termasuk semua biaya yang timbul dari perikatan yang dibuat di hadapan Notaris. Sebanyak 18,57% Notaris lainnya kurang setuju bila anggota masyarakat yang masuk kategori tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar biaya yang timbul akibat dari pelayanan jasa kenotariatan. Mereka beranggapan bahwa itu sudah merupakan konsekwensi yang harus dipikul bila seseorang melakukan pelepasan hak dengan kompensasi yang harus dibuktikan melalui pembuatan akte notariel. Sisanya, 62,86% notaris umumnya tidak setuju diberlakukan pembebasan kewajiban pembayaran beaya beban yang timbul dalam perbuatan hukum yang mengharuskan adanya akte notariel.

Alasan yang dikemukakan bahwa seorang Notaris membutuhkan biaya operasional yang cukup besar dalam pelaksanaan manajemen perkantoran pada umumnya. Selain itu apa yang sudah ditetapkan dengan undang-undang tentu layak dijadikan konsekwensi logis karena sebuah undang-undang umumnya telah melalui sebuah proses penyusunan yang panjang dan pertimbangan yang matang. Demi untuk kepastian hukum, maka penetapan demikian patut dipegang teguh, dan tidak untuk disimpangi atau diberikan kebijakan. Pemberian kebijakan justru akan berakibat tidak baik, semisal profesi Notaris akan dijadikan ajang kompetisi tidak sehat melalui pembebasan, perbedaan tarif, serta kebijakan yang tidak rasional lainnya. Akhirnya akan bermuara pada runtuhnya profesi Notaris atau setidaknya-tidaknya terganggunya kinerja pelayanan kepastian hukum terhadap para pihak yang justru menghendaki hukum memberikan perlindungan yang maksimal dengan adanya autentisitas akte yang dikeluarkan oleh notaris.

Identifikasi keragaman jawaban yang berbeda meskipun mengusung idealisme perlindungan hukum terhadap klien/pengguna layanan jasa kenotariatan, tampaknya menjadi dilemma tersendiri bagi institusi badan pengawas notaris. Haruskah “memaksa” para notaris memberikan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, sementara di sisi lain adalah realitas rasional seorang notaris dituntut menghasilkan dana yang cukup besar untuk menunjang kinerja operasional perkantoran dalam bentuk sewa ruangan kantor, biaya rekening telpon, faximile, pencetakan/penggantian grosse akta kepada institusi berwenang, dan biaya jasa perkantoran lain (gaji karyawan, dll). Jawaban rasional demikian dibenarkan juga dalam wawancara penelitian oleh pihak Kanwil Kumdang Jateng dan Dewan

Pengawas Notaris Wilayah Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi dilemma moral oleh seorang notaris dalam memberikan pelayanan jasa secara cuma-cuma.

Ada berbagai bentuk layanan kenotariatan yang diberikan oleh notaris sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.
Jenis-jenis Layanan Kenotariatan yang Diberikan (n=70)

No.	Jenis layanan	Jumlah Layanan	%	Ket
1	Perjanjian pada umumnya	510	19,54	
2	Sewa-Menyewa	280	10,73	
3	Surat keterangan ahli waris	120	4,56	
4	Kredit perbankan	180	6,90	
5	Pendirian dan perubahan badan usaha	280	10,73	5,36
6	Kuasa khusus	140		
7	Konsultasi	300	11,49	
8	Jual Beli	500	19,16	
9	Lain-lain	300	11,49	
Jumlah		2610	100,00	

Sumber: data penelitian (diolah) per Januari-Agustus Tahun 2007.

Jumlah jawaban bentuk layanan ini bersifat limitative, responden menjawab sesuai dengan layanan yang senyatanya dilakukan/dibutuhkan responden.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat keragaman jenis-jenis layanan yang diberikan oleh Notaris. Layanan tersebut yang menonjol adalah layanan perjanjian pada umumnya jual-beli, konsultasi, dan beberapa jenis lainnya. Pelayanan itu berkaitan dengan fungsi notaris sebagai organ pembuatan

notariel sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Layanan diberikan oleh notaris kepada responden dapat pula dicermati bahwa setiap responden melakukan beberapa jenis layanan hukum sekaligus untuk beberapa peristiwa hukum.

Harmonisasi Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris dalam Kaitannya dengan Pelayanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu.

Masyarakat tidak mampu adalah fenomena yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya bagi kalangan Notaris. Silang pendapat mengenai kewajiban melaksanakan layanan bagi masyarakat tidak mampu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris, tampaknya perlu pengaturan lebih komprehensif dan tegas. Alasan perlunya pengaturan demikian muncul dalam ragaan jawaban para notaries sebagaimana dalam tabel 4.

Tabel 4.
Alasan Notaris Perlunya Pengaturan Lebih Lanjut tentang Pelayanan Notaris Terhadap Masyarakat Tidak Mampu (n=70)

No	Alasan	Jml	%	Ket
1	Ketidakjelasan UU	50	71,43	
2	Alasan Lain	20	28,57	
Jumlah		70	100	

Sumber: data penelitian (diolah) per Januari-Agustus Tahun 2007.

Berdasarkan wawancara mendalam, jawaban responden ternyata bahwa sumber utama perlunya pengaturan adalah disebabkan oleh ketidakjelasan konsep undang-undang mengenai

7 Ibid

masyarakat tidak mampu itu sendiri. Tolok ukurnya kabur, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-undang Jabatan Notaris, termasuk hingga kini belum adanya peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Sedangkan alasan lainnya perlunya pengaturan adalah agar dapat dihindarkan munculnya persepsi yang bertentangan mengenai pertimbangan hukum dan jasa-jasa apa saja yang berkaitan dengan pelayanan jasa kenotariatan yang perlu untuk dibebaskan dari biaya pelayanan ini, batasan waktu dan peristiwa hukumnya, dll.

Adapun bentuk peraturan hukum yang harus disusun, rekomendasi yang diberikan oleh responden serendah-rendahnya peraturan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat setara dengan Peraturan organik sejenis Peraturan Pemerintah, sehingga bersifat tetap. Kalaupun akan ditinjau besaran maupun karakteristik lainnya, hanya dapat dilakukan melalui persetujuan lembaga legislative yaitu membutuhkan persetujuan DPR. Peranan Badan Pengawas Notaris tidak juga dikehendaki, mengingat satu dan lain hal lembaga ini sangat rentan oleh pengaruh kebijakan dan keinginan anggota profesi notaris.

Harmonisasi pengaturan itu nantinya direkomendasi antara lain memuat kejelasan siapa saja yang dikategorikan tidak mampu, tolak ukurnya rasional, jenis-jenis perlindungan hukum yang dibebaskan atas pembayaran jasa kenotariatan ditetapkan secara transparan, bagaimana kontribusi timbalbalik yang mungkin diberikan pemerintah terhadap profesi notaries pada umumnya bila

masyarakat tertentu harus dibebaskan dari biaya pelayanan profesi kenotariatan, serta bagaimana mekanisme pemantauannya sehingga benar-benar tepat sasaran.

KESIMPULAN

Undang-undang Jabatan Notaris telah memberikan pengaturan ketentuan mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan yang sama terhadap anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan kenotariatan. Kewajiban tersebut telah pula dituangkan dalam pasal-pasal Kode Etik Notaris yang merupakan landasan perilaku profesional dalam mengemban tugas pelayanan jasa kenotariatan.

Belum seluruh Notaris di Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu berkaitan dengan kontribusi biaya atas akte yang dibuat. Notaris cenderung menetapkan besaran biaya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu, maka harmonisasi pengaturan pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu perlu ditetapkan secara tegas dalam bentuk peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memberikan kepastian pelayanan oleh Notaris. Ketentuan demikian dapat juga ditetapkan melalui organisasi profesi Notaris, dalam bentuk kewajiban pelayanan yang mengharuskan notaris membebaskan biaya layanan dalam

hal mereka membutuhkan jasa kenotariatan.

SARAN

Pemerintah perlu secara simultan mengadakan sosialisasi atas keberadaan Undang-undang Jabatan Notaris mengingat selama ini masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami secara utuh isi ketentuan undang-undang tersebut, akibatnya, warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa kenotariatan banyak yang tidak memahami secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban serta persyaratan pengurusan akte autentik yang menjadi tanggungjawab notaris.

Pemerintah perlu mengambil alih biaya yang harus ditanggung masyarakat, dengan memberikan kontribusi riil dalam bentuk keringanan pajak penghasilan yang harus disetorkan oleh Notaris, atau memberikan subsidi silang terhadap kewajiban lain yang harus ditanggung Notaris dalam melaksanakan tugas profesinya.

Kebijakan keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu dalam perolehan pelayanan jasa profesi kenotariatan ini perlu dituangkan dalam bentuk aturan hukum yang jelas dalam bentuk peraturan perundangan atau keputusan organisasi profesi agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi kalangan notaris di satu pihak, dan kepastian hukum di pihak lain bagi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang membutuhkan layanan jasa kenotariatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiwardoyo, AL Purwa. *Moral dan Masalahnya*. Kanisius. Yogyakarta. 2006.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio Religius*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 1994.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius. Yogyakarta. 2001.
- Mangunhardjana, A. *Isme-isme dalam Etika dari A-Z*, Kanisius. Yogyakarta. 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Saputro, Liliana Tedjo. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigraf Publishing. Yogyakarta. 1995.
- Saputro, Liliana Tedjo. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang. 1991.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum*. Refika Aditama. Bandung. 2006.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali. Jakarta. 1985.
- Thiroux, Jacques P. *Ethic Theory and Practice*. Prentice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey. 1990.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.

- Jakarta. 1983.
- Untung, Budi. *Visi Global Notaris*. Andi. Yogyakarta. 2005.
- Widyadharna, Ignatius Ridwan. *Etika Profesi Hukum*. Badan Penerbit Undip. Semarang. 1996.
- Widyadharna, Ignatius Ridwan, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*. Badan Penerbit Undip. Semarang. 2000.
- Widyadharna, Ignatius Ridwan . *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. Badan Penerbit Undip. Semarang. 2001.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masyarakat*. Huma. Jakarta. 2002.
- Wiranata, I Gede A.B. *Dasar-dasar Etika & Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.